

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
TA. 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Dasar Hukum	3
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	4
2.1. Visi dan Misi	4
2.2. Tujuan dan Sasaran	4
2.3. Strategi	5
2.4. Kebijakan dan Program.....	5
BAB III PERENCANAAN KEGIATAN	7
3.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan	7
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan	7
BAB IV PENUTUP	10
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN	11

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, antara lain meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga), serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian, maka pembangunan pertanian khususnya target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian kedepan masih diperlukan adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui pengelolaan lahan dan air, peningkatan akses permodalan bagi petani, penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat serta peningkatan pemanfaatan dan fasilitasi penyediaan alat mesin pertanian.

Program dan kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat, difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam SAKIP dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.

1.2. Maksud dan Tujuan

RKT Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2014 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pupuk dan Pestisida dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2014 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Pupuk dan Pestisida yang meliputi aspek penyediaan pupuk, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2014 adalah tersusunnya RKT Direktorat Pupuk dan Pestisida sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Pupuk dan Pestisida dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang prasarana dan sarana pertanian, koordinasi, manajemen, dan administrasi.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pupuk dan Pestisida adalah:

1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Renstra Direktorat Pupuk dan Pestisida 2011-2014.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1. Visi dan Misi

Dalam merumuskan visi dan misi Direktorat Pupuk dan Pestisida sebagai landasannya adalah visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2011-2014 adalah: mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, Direktorat Pupuk dan Pestisida mengemban Misi sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
2. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida
3. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
4. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida yang meliputi pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat, adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dalam rangka mendorong penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi serta penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian.
2. Mengawasi peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan.
3. Memfasilitasi penyediaan pupuk organik insitu melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

Sasaran yang disusun dalam rencana kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tersalurnya pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di 33 provinsi.
2. Terlaksananya pengawasan atas peredaran dan penggunaan pupuk secara berimbang dan pestisida yang ramah lingkungan.
3. Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebagai sarana penyediaan pupuk organik insitu oleh petani.

2.3. Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Direktorat Pupuk dan Pestisida adalah sebagai berikut :

1. Strategi penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi
Mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk, serta bantuan sarana pengolah pupuk organik di tingkat petani.
2. Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida
Mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

2.4. Kebijakan dan Program

Kebijakan Direktorat Pupuk dan Pestisida, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian adalah:

1. Penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mendorong penerapan pupuk berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
2. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
3. Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.

Program Direktorat Pupuk dan Pestisida, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian adalah: Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan indikator kinerja utama adalah:

1. Jumlah pupuk bersubsidi
2. Jumlah terbit Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015

3. Jumlah terbit keputusan tentang HPP pupuk bersubsidi 2014
4. Jumlah pelaksanaan sosialisasi permentan tahun 2015
5. Jumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi
6. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2014
7. Jumlah terbangunnya Rumah Kompos melalui Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
8. Jumlah sampel mutu pupuk yang beredar di Indonesia
9. Jumlah sampel mutu pestisida yang beredar di Indonesia
10. Jumlah pendaftaran pupuk
11. Jumlah pendaftaran pestisida.

Indikator kinerja untuk masing-masing aspek yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pupuk dan Pestisida mencakup aspek pupuk organik, pupuk anorganik, pestisida, dan pengawasan pupuk dan pestisida.

III. PERENCANAAN KEGIATAN

3.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari perencanaan sasaran

terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungannya. Kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome program.

Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida adalah: Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida. Dalam Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida terdapat empat sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
2. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
3. Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pestisida.
4. Pengembangan pupuk organik dengan fasilitasi pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam Fasilitasi Pupuk dan Pestisida diprioritaskan untuk mendukung Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah TA. 2014.

Sasaran strategis yang disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2014 adalah:

1. Terfasilitasinya Penyaluran Pupuk Bersubsidi
2. Meningkatnya produksi pupuk organik secara insitu oleh petani
3. Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida
4. Terfasilitasinya pendaftaran pupuk dan pestisida

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2014 maka upaya utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi

Tersedianya Pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia sesuai azas 6 (enam) tepat:

- a. Urea : 3.418.000 Ton
- b. SP-36 : 760.000 Ton
- c. ZA : 800.000 Ton
- d. NPK : 2.000.000 Ton
- e. Organik : 800.000 Ton

2. Pendampingan Penyaluran Pupuk

Pendampingan Verifikasi Dan Validasi RDKK Pupuk Bersubsidi sebanyak 307 paket

3. Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3)

Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebanyak 471 paket

4. Pemberdayaan PPNS Pupuk dan Pestisida

Pemberdayaan PPNS Pupuk dan Pestisida sebanyak 38 paket

5. Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

Terbangunnya dan terlaksananya pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 830 unit

6. Fasilitasi Pendaftaran Pupuk dan Pembenh Tanah

Indikator kinerja utama dari Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2014 untuk mendukung meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang merupakan sasaran strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 adalah fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi pada lahan sawah seluas 9.305.818 Ha.

IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pupuk dan Pestisida Pertanian Tahun 2014 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2014 merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Direktorat Pupuk dan Pestisida di dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian serta dapat menyatukan operasionalisasi dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida dalam jangka waktu satu tahun untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pupuk dan Pestisida

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terfasilitasinya Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1. Jumlah pupuk bersubsidi	7.778.000 Ton
	2. Jumlah terbit Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015	1 Permentan
	3. Jumlah terbit keputusan tentang HPP pupuk bersubsidi 2014	1 Keputusan
	4. Jumlah pelaksanaan sosialisasi permentan tahun 2015 tentang alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2015	33 Provinsi
	5. Jumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	1 Pedoman
	6. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2014	16 Provinsi
Meningkatnya produksi pupuk organik secara insitu oleh petani	Jumlah terbangunnya Rumah Kompos melalui Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	830 unit
Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	1 Jumlah sampel mutu pupuk yang beredar di Indonesia	50 sampel
	2 Jumlah sampel mutu pestisida yang beredar di Indonesia	50 sampel
Terfasilitasinya pendaftaran pupuk dan pestisida	1 Jumlah pendaftaran pupuk	200 Ijin
	2 Jumlah pendaftaran pestisida	200 Ijin